

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Manusia menurut kodratnya adalah merupakan makhluk sosial, yang artinya setiap individu selalu ingin hidup dalam lingkungan masyarakat tertentu. Dalam kehidupan bermasyarakat selalu dibutuhkan adanya aturan yang berfungsi mengatur kelangsungan hak dan kewajiban seseorang dalam kehidupan masyarakat tersebut, aturan-aturan tersebut disebut juga norma-norma baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Norma terdiri dari norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum serta norma-norma lain yang bertujuan mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Diantara norma-norma tersebut norma hukumlah yang paling menonjol karena norma hukum tersebut memiliki kepastian hukum dan merupakan norma tertulis sifatnya.<sup>1</sup>

Norma hukum pada umumnya adalah upaya terakhir apabila masyarakat tidak dapat mengatasi masalah yang ada dengan menggunakan norma agama, norma kesusilaan maupun dengan norma kesopanan. Norma hukum ini berasal dari negara yang dicantumkan dalam bentuk Undang-undang, keputusan dan ketetapan, dan lain-lain yang selalu diikuti dengan sanksi-sanksi sebagai alat pemaksa. Sanksi-sanksi itu dapat berupa “Pidana pokok berupa; pidana mati, penjara, kurungan dan denda, serta Pidana

---

<sup>1</sup> Ningsih, Indah Setiya, “*Modus Operandi dan Upaya Penanggulangan Curanmor*”, diakses dari <http://elibrary.ub.ac.id/handle/123456789/270303>.

tambahan berupa ; pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim”.

Sebagai negara hukum yang benar-benar melindungi warga negaranya, maka dengan adanya hukum pidana sangat sesuai dengan apa yang telah di cita-citakan oleh pembentuk Undang-undang.

Dalam era globalisasi sekarang ini, banyak sekali perkembangan tindak kejahatan terutama tindak pidana pencurian, ditambah dengan perkembangan teknologi yang semakin berkembang, dan tidak bisa kita pungkiri bahwa teknologi juga berperan dalam suatu tindak pidana.

Seperti diketahui bahwa sepeda motor adalah alat transportasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat sekarang ini, karena sepeda motor tersebut dinilai sebagai alat transportasi yang bebas dari kemacetan, sekarang ini hampir setiap rumah memiliki satu sampai dua sepeda motor, karena dengan adanya kredit dengan bunga ringan, sekarang masyarakat dengan sangat mudah mendapatkan sepeda motor, tetapi dengan banyaknya sepeda motor yang ada di masyarakat dapat meningkatkan niat para pelaku pencurian.

Dalam hal pencurian sepeda motor ini yang biasa disebut dengan curanmor, dewasa ini sangat sering sekali terjadi di masyarakat, terutama ditempat-tempat yang menjadi kost ataupun kontrakan dari para mahasiswa. dalam unsur pencurian, dalam hal ini sepeda motor merupakan objek tindak

pidana pencurian, yang merupakan benda bergerak, yang mempunyai nilai ekonomi tertentu dan harga tertentu.<sup>2</sup>

Setelah membahas berbagai aspek dari pencurian sepeda motor, aspek lainnya yaitu peranan aparat penegak hukum dalam kaitannya dengan tindak pidana pencurian sepeda motor. Aparat penegak hukum di sini adalah Polisi sebagai penyelidik dan penyidik, Jaksa penuntut umum sebagai penuntut, Hakim sebagai pemeriksa dan mengadili perkara, namun penulis menitik beratkan pada upaya aparat polisi dalam hal ini POLRI (Polisi Negara Republik Indonesia) sebagai penyelidik dan penyidik dalam menyelesaikan perkara-perkara dalam hukum pidana, yang diatur dalam KUHP dan KUHPA serta Undang-undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2002 Tentang “Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Polri mempunyai peran yang sangat penting dalam menyelesaikan setiap tindak pidana dan kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat, karena Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tujuan;

“Untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan negara, dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

Selain itu fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta

---

<sup>2</sup> Ningsih, Indah Setiya, “*Modus Operandi dan Upaya Penanggulangan Curanmor*”, diakses dari <http://elibrary.ub.ac.id/handle/123456789/270303>

pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Disamping itu peran serta masyarakat sendiri ikut berpengaruh terhadap penyelesaian kasus-kasus pidana dan terlebih lagi dalam proses mewujudkan ketenraman dan ketertiban dalam masyarakat, sehubungan dengan hal tersebut maka penulis ingin mengangkat masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul : “**UPAYA POLRI DALAM MENGUNGKAP KASUS PENCURIAN SEPEDA MOTOR**” (Studi Di Unit Resmob Polrestabes Semarang).

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana tindakan Polri untuk melakukan penyidikan dalam perkara pencurian sepeda motor ?
2. Hal-hal khusus apa yang dilakukan oleh Polri dalam menangani perkara pencurian sepeda motor dibandingkan dengan perkara pencurian yang lain?

## **C. TUJUAN DAN MANFAAT**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tindakan Polri untuk melakukan penyidikan dalam perkara pencurian sepeda motor dan Hal-hal khusus apa yang dilakukan oleh Polri dalam menangani perkara pencurian sepeda motor dibandingkan dengan perkara pencurian yang lain.

## **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam skripsi ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut :

### **a. Manfaat Teoritis**

Penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis, mahasiswa, pemerintah maupun masyarakat umum mengenai upaya POLRI dalam menanggulangi kasus pencurian sepeda motor dan faktor-faktor penghambat penyidikan kasus pencurian pulsa telepon serta dapat menambah perbendaharaan atas kepustakaan hukum pidana.

### **b. Manfaat Praktis**

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pemerintah serta masyarakat.

## **D. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI**

Untuk memberikan gambaran secara garis besar penulisan skripsi ini akan dipaparkan sistematika penulisannya. Penulisan skripsi ini dibagi dalam 3 bagian yaitu : bagian awal, bagian isi, bagian akhir.

1. Bagian awal skripsi ini berisi halaman judul, abstrak, halaman pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran.
2. Bagian isi skripsi terdiri dari 5 bab, meliputi :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari empat sub bab yaitu:

- a. Sub bab pertama mengenai latar belakang penelitian, yang menguraikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Sub bab kedua mengenai perumusan masalah, yang berguna untuk mendapatkan jawaban atau hasil penelitian.
- c. Sub bab ketiga mengenai tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian yaitu cara untuk mendapatkan informasi dari masalah (perumusan masalah) yang hendak diteliti. Sedangkan manfaat penelitian ini untuk memberi gambaran bagi yang membutuhkannya.
- d. Sub bab keempat mengenai sistematika penulisan skripsi, yaitu berisi tentang perincian pembagian bab dan sub bab serta hubungan antara bab guna mempermudah dalam mempelajari.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini terdiri dari tiga sub bab yaitu:

- a. Sub bab pertama tentang penyidik, penyelidik, penyidikan dan penyelidikan yaitu membahas pengertian penyidik dan penyidikan,

serta peyelidik dan penyelidikan, pengertian penyidik pembantu, serta fungsi, tugas dan wewenang penyidik.

- b. Sub bab kedua tentang bentuk-bentuk pencurian yang diatur dalam KUHP.
- c. Sub bab ketiga tentang pengertian pencurian, pengertian sepeda motoron dan pencurian sepeda motor serta unsur-unsurnya.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini berisi tentang penggambaran (deskripsi) yang lebih memperinci obyek dan masalah penelitian yang dilakukan.

Bab ini terdiri dari enam sub bab yaitu:

- a. Sub bab pertama tentang metode pendekatan.
- b. Sub bab kedua tentang spesifikasi penelitian.
- c. Sub bab ketiga tentang metode penentuan sumber data.
- d. Sub bab keempat tentang metode pengumpulan data.
- e. Sub bab kelima tentang metode analisis data.
- f. Sub bab keenam tentang metode penyajian data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini terdiri dari enam sub bab yaitu:

- a. Sub bab pertama tentang proses penyidikan kasus pencurian sepeda motor.

- b. Sub bab kedua tentang hal-hal khusus yang dilakukan oleh Polri dalam menangani perkara pencurian sepeda motor dibandingkan dengan perkara pencurian yang lain.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi tentang simpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan merupakan kristalisasi isi uraian dari bab I sampai dengan bab IV dan saran merupakan harapan penulis untuk adanya peningkatan profesionalisme dan pendidikan dan penyidik polri dalam mengungkap kasus pencurian sepeda motor, dengan ditunjang oleh sarana dan prasarana yang cukup dan memadai.

3. Bagian akhir dari skripsi ini berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang mendukung tersusunnya skripsi.